



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001**

TENTANG

**PERSYARATAN PERMODALAN BAGI PIALANG BERJANGKA UNTUK
PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai persyaratan penambahan modal bagi Pialang Berjangka yang akan membuka kantor cabang;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN PERMODALAN BAGI PIALANG BERJANGKA UNTUK PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

Pasal 1

Pialang Berjangka dapat membuka Kantor Cabang setelah memenuhi persyaratan penambahan modal dari jumlah kewajiban modal disetor sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala Bappebti No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Pasal 2

Besarnya modal disetor tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.

Pasal 3

Bukti laporan keuangan yang disahkan oleh Akuntan Publik yang mencantumkan pemenuhan kewajiban modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Bappebti, pada saat pengajuan permohonan pembukaan kantor cabang.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 September 2001

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro dilingkungan Bappebti;
5. Peringgal.